



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NOVDHIKA SOPIYANDA M., alias DIKA bin MARSUDI LUHUR;**
Tempat lahir : Lirik;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/20 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RT 001 RW 001 Desa Wonosari
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVDHIKA SOPIYANDA M., Als DIKA Bin MARSUDI LUHUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NOVDHIKA SOPIYANDA M., Als DIKA Bin MARSUDI LUHUR** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiari 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;Diramas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna biru dengan nomor imei 1: 357410/964199/9 dan nomor imei 2: 357411/07/964199/7;
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **NOVDHIKA SOPIYANDA .M Alias DIKA Bin MARSUDI LUHUR** pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di depan sebuah warung Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB sewaktu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya Desa Wonosari Kecamatan Lirik, didatangi oleh teman Terdakwa Sdr. Sunardi (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama Sdr Sunardi (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Sdr. Sunardi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sunardi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Itu ada barang yang aku tinggalkan disitu, kau carikan uang untuk biaya aku pulang dari Tembilahan*", kemudian Terdakwa melihat dimeja luar ada kotak plastik hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah potongan pipet, kemudian Terdakwa meletakkannya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di warung miliknya.
- Selanjutnya pukul 09.00 WIB Saksi Bima (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke warung milik Terdakwa yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Lirik dan mengatakan kepada Terdakwa ada temannya yang mau beli sabu-sabu seharga dua ratus ribu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bima "*Ada ini titipan orang*", kemudian Saksi Bima menelepon

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt



temanya agar menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpang di pinggir jalan.

- Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika yang ada di kotak plastik warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi Bima, kemudian Saksi Bima pergi meninggalkan Terdakwa.
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, tentang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Hot Unggul Renova Barutu, Saksi Heri Harmuti yang merupakan anggota Opsnal Polsek Lirik dengan membawa surat tugas melakukan pengintaian dan melihat Saksi Bima keluar dari rumah Terdakwa dan tidak berselang waktu lama Saksi Hot Unggul Renova Barutu, Saksi Heri Harmuti berhasil mengamankan Saksi Bima beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan Saksi Hot Unggul Renova Barutu, Saksi Heri Harmuti langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memperbaiki kipas angin serta melakukan pengeledahan disaksikan oleh Saksi Rahmat Prawono dan menemukan di samping Terdakwa kotak plastik hitam yang berisi plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah potongan pipet yang diakui Terdakwa Narkotika tersebut adalah titipan sdr. Sunardi (DPO), kemudian Saksi Hot Unggul Renova Barutu, Saksi Heri Harmuti membawa Terdakwa, Saksi Bima dan barang bukti ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No. 26/14298.00/2021 pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa **17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram, dengan rincian berat bersih 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB: 1073/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu M.Sc., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa **NOVDHIKA SOPIYANDA M AIS DIKA Bin MARSUDI LUHUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **NOVDHIKA SOPIYANDA M., Alias DIKA Bin MARSUDI LUHUR** pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat deadpan sebuah warung Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB sewaktu Terdakwa yang sedang berada dirumahnya Desa Wonosari Kecamatan Lirik, didatangi oleh teman Terdakwa Sdr. Sunardi (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama Sdr Sunardi (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Sdr. Sunardi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sunardi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Itu ada barang yang aku tinggalkan disitu, kau carikan uang untuk biaya aku pulang dari Tembilahan*", kemudian Terdakwa melihat dimeja luar ada kotak plastik hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah potongan pipet, kemudian Terdakwa meletakkannya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di warung miliknya.
- Selanjutnya pukul 09.00 WIB Saksi Bima (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke warung milik Terdakwa yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Lirik dan mengatakan kepada Terdakwa ada temannya yang mau beli sabu-sabu seharga dua ratus ribu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bima "*Ada ini titipan orang*", kemudian Saksi Bima menelepon

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya agar menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpang di pinggir jalan.

- Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika yang ada di kotak plastik warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi Bima, kemudian Saksi Bima pergi meninggalkan Terdakwa.
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, tentang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Hot Unggul Renova Barutu, Saksi Heri Harmuti yang merupakan anggota Opsnal Polsek Lirik dengan membawa surat tugas melakukan pengintaian dan melihat Saksi Bima keluar dari rumah Terdakwa dan tidak berselang waktu lama Saksi Hot Unggul Renova Barutu, Saksi Heri Harmuti berhasil mengamankan Saksi Bima beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan Saksi Hot Unggul Renova Barutu, Saksi Heri Harmuti langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memperbaiki kipas angin serta melakukan pengeledahan disaksikan oleh Saksi Rahmat Prawono dan menemukan di samping Terdakwa kotak plastik hitam yang berisi plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah potongan pipet yang diakui Terdakwa Narkotika tersebut adalah titipan sdr. Sunardi (DPO), kemudian Saksi Hot Unggul Renova Barutu, Saksi Heri Harmuti membawa Terdakwa, Saksi Bima dan barang bukti ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No. 26/14298.00/2021 pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa **17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram, dengan rincian berat bersih 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB: 1073/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu M.Sc., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa **NOVDHIKA SOPIYANDA M AIS DIKA Bin MARSUDI LUHUR**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hot Unggul Renova Barutu bin H. Barutu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Tim Opsnal Polsek Lirik yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.45 WIB, di depan sebuah warung Desa Wonosasri Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, tentang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Bersama anggota Tim Opsnal Polsek Lirik dengan membawa surat tugas melakukan pengintaian dan melihat Saksi Bima Triadi Guna Putra keluar dari rumah Terdakwa dan tidak berselang waktu lama Saksi berhasil mengamankan Saksi Bima Triadi Guna Putra beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memperbaiki kipas angin serta melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh sdr. Rahmat Prawono, Saksi menemukan kotak plastik hitam di samping Terdakwa yang berisi plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah potongan pipet yang diakui Terdakwa bahwa Narkotika tersebut adalah titipan sdr. Sunardi (DPO), kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan/atau dari dinas terkait untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bima Triadi Guna Putra alias Bima bin Deni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dengan tujuan meminta kepada Saksi untuk memperbaiki jalan;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumahnya, Saksi dihubungi melalui *handphone* oleh sdr. Angga (DPO) dengan mengatakan: "Mas lagi dimana?" dan Saksi menjawab: "Lagi di rumah" dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: "Memang tidak kerja lagi di rumah Dika?" dan Saksi menjawab: "Hari ini libur karena semen habis" lalu Saksi bertanya kepada sdr. Angga: "Kenapa?" dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: "Mas aku mau belanja sabu, dimana kira-kira ada?" dan Saksi mengatakan: "Memang mau belanja berapa?" dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: "Dua ratus ribu", Saksi mengatakan: "Nantilah aku kabari lagi" selanjutnya Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi berkata: "Mas ini teman aku ada yang mau belanja sabu dua ratus ribu dimana ya mas?" lalu Terdakwa mengatakan: "Ada ini titipan orang" selanjutnya Saksi menelepon sdr. Angga (DPO) mengatakan: "Ada ini jemputlah di simpang di pinggir jalan", kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi dan Saksi memegang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi, lalu Saksi pergi ke tempat dimana Saksi janji dengan sdr. Angga (DPO);
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat akan ditangkap, Saksi sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) meter dari jarak posisi dilakukan penangkapan;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Terdakwa adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya Desa Wonosari Kecamatan Lirik, didatangi oleh teman Terdakwa yakni Sdr. Sunardi (DPO) dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama sdr. Sunardi (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, sdr. Sunardi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Sunardi (DPO) yang berkata: "Itu ada barang yang aku tinggalkan di situ, kau carikan uang untuk biaya aku pulang dari Tembilahan", kemudian Terdakwa melihat di meja luar ada kotak plastik hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah potongan pipet, kemudian Terdakwa meletakkannya di warung miliknya;
- Bahwa selanjutnya pukul 09.00 WIB, Saksi Bima Triadi Guna Putra datang ke warung milik Terdakwa yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Lirik dan mengatakan kepada Terdakwa ada temannya yang mau beli sabu-sabu seharga dua ratus ribu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bima "Ada ini titipan orang", kemudian Saksi Bima Triadi Guna Putra menelepon temanya agar menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpang di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika yang ada di kotak plastik warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi Bima Triadi Guna Putra, kemudian Saksi Bima Triadi Guna Putra pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa yang sedang memperbaiki kipas angin diamankan oleh pihak kepolisian, setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Rahmat Prawono telah ditemukan di samping Terdakwa kotak plastik hitam yang berisi plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah potongan pipet yang diakui Terdakwa bahwa Narkotika tersebut adalah titipan sdr. Sunardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan/atau dari dinas terkait untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna biru dengan nomor imei 1: 357410/964199/9 dan nomor imei 2: 357411/07/964199/7;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No. 26/14298.00/2021 pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram, dengan rincian berat bersih 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB: 1073/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu M.Sc., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya Desa Wonosari Kecamatan Lirik, didatangi oleh teman Terdakwa yakni Sdr. Sunardi (DPO) dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama sdr. Sunardi (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut,



selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, sdr. Sunardi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Sunardi (DPO) yang berkata: "Itu ada barang yang aku tinggalkan di situ, kau carikan uang untuk biaya aku pulang dari Tembilahan", kemudian Terdakwa melihat di meja luar ada kotak plastik hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah potongan pipet, kemudian Terdakwa meletakkannya di warung miliknya;
- Bahwa benar selanjutnya pukul 09.00 WIB, Saksi Bima Triadi Guna Putra datang ke warung milik Terdakwa yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Lirik dan mengatakan kepada Terdakwa ada temannya yang mau beli sabu-sabu seharga dua ratus ribu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bima "Ada ini titipan orang", kemudian Saksi Bima Triadi Guna Putra menelepon temanya agar menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpang di pinggir jalan;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika yang ada di kotak plastik warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi Bima Triadi Guna Putra, kemudian Saksi Bima Triadi Guna Putra pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar tidak berselang lama, Terdakwa yang sedang memperbaiki kipas angin diamankan oleh pihak kepolisian, setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Rahmat Prawono telah ditemukan di samping Terdakwa kotak plastik hitam yang berisi plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah potongan pipet yang diakui Terdakwa bahwa Narkotika tersebut adalah titipan sdr. Sunardi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan/atau dari dinas terkait untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No. 26/14298.00/2021 pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram, dengan



rincian berat bersih 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB: 1073/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu M.Sc., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka memilih langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **NOVDHIKA SOPIYANDA M., alias DIKA bin MARSUDI LUHUR** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru No. LAB: 1073/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu M.Sc., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No. 26/14298.00/2021 pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram, dengan rincian berat bersih 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram, dengan demikian telah jelas terbukti bahwa berat Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Wonosari Kecamatan Lirik, didatangi oleh teman Terdakwa yakni Sdr. Sunardi (DPO) dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama sdr. Sunardi (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, sdr. Sunardi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelepon oleh sdr. Sunardi (DPO) yang berkata: "Itu ada barang yang aku tinggalkan di situ, kau carikan uang untuk biaya aku pulang dari Tembilahan", kemudian Terdakwa melihat di meja luar ada kotak plastik hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah potongan pipet, kemudian Terdakwa meletakkannya di warung miliknya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Bima Triadi Guna Putra datang ke warung milik Terdakwa yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Lirik dan mengatakan kepada Terdakwa ada temannya yang mau beli sabu-sabu seharga dua ratus ribu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bima "Ada ini titipan orang", kemudian Saksi Bima Triadi Guna Putra menelepon temanya agar menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpang di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika yang ada di kotak plastik warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi Bima Triadi Guna Putra, kemudian Saksi Bima Triadi Guna Putra pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama, Terdakwa yang sedang memperbaiki kipas angin diamankan oleh pihak kepolisian, setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh sdr. Rahmat Prawono telah ditemukan di samping Terdakwa kotak plastik hitam yang berisi plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah potongan pipet yang diakui Terdakwa bahwa Narkotika tersebut adalah titipan sdr. Sunardi (DPO). Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan/atau dari dinas terkait untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang dititipi oleh sdr. Sunardi (DPO) dengan pesan agar Terdakwa menjualkan 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Bima Triadi Guna Putra dengan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan proses transaksi jual beli, namun yang menjadi penekanan dari unsur pasal ini adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh sebab itu kualifikasi yang lebih tepat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah potongan pipet, yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna biru dengan nomor imei 1: 357410/964199/9 dan nomor imei 2: 357411/07/964199/7 yang merupakan alat dalam tindak pidana Narkotika namun masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVDHIKA SOPIYANDA M., alias DIKA bin MARSUDI LUHUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna biru dengan nomor imei 1: 357410/964199/9 dan nomor imei 2: 357411/07/964199/7;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang,
S.H., M.H.,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.